



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS KESEHATAN

**UPT PUSKESMAS WUNGU**

**Jl. Raya Kare No. 113 Dungus Telp. (0351) 494048**

Email : [pkmwungu@ymail.com](mailto:pkmwungu@ymail.com)

**MADIUN 63181**

---

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WUNGU

NOMOR : 445/ 097 /SK/402.102.15/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

UPT PUSKESMAS WUNGU

KEPALA UPT PUSKESMAS WUNGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas Wungu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Wungu tentang Maklumat Pelayanan di UPT Puskesmas Wungu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
7. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/249/KPTS/402.031/2013 tentang Standar Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Dan Tanggung Jawab Kepada Kepala Puskesmas Di Kabupaten Madiun.

#### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan tentang Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Wungu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan merupakan janji dan atau komitmen dalam memberikan pelayanan publik;
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan harus dipublikasikan guna diketahui oleh masyarakat pengguna jasa, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan/karyawati UPT Puskesmas Wungu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS WUNGU




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
UPT PUSKESMAS WUNGU  
NOMOR : 445/097/SK/402.102.15/2023  
TANGGAL : 03 JANUARI 2023  
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN UPT  
PUSKESMAS WUNGU

### MAKLUMAT PELAYANAN

Kami Seluruh Karyawan – Karyawati Puskesmas Wungu dengan ini,  
Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan  
Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan,  
Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini,  
Kami Siap Melakukan Perbaikan.

KEPALA UPT PUSKESMAS WUNGU



DWI YEKTI WIDIASTUTI

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35